



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat Kelurahan xxxx (xxxx) Kecamatan xxxx Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII**;

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **TERGUGAT KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memperhatikan Putusan Sela Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 7 Mei 2012;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 06 Maret 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan,

Hal. 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 632/08/XI/2011, tanggal 2 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat Kompensi di Desa xxxxx, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi di Kota Sulawesi Tengah, selama 2 minggu;
 - . Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobladdukhul*);
 - . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal bulan Nopember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 1. Tergugat Kompensi menipu Penggugat Kompensi;
 2. Tergugat Kompensi tidak bisa *membutuhi* nafkah bathin Penggugat Kompensi;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat mana Penggugat Kompensi hendak menikmati malam pertama dalam pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
6. Bahwa saat setelah pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, janji Tergugat Kompensi hendak membawa Penggugat Kompensi merantau ke pulau Kalimantan, ternyata Penggugat Kompensi di bawa Tergugat Kompensi ke pulau Sulawesi, dan tentang pekerjaan Tergugat Kompensi yang terlalu besar dan kenyataannya hanya bohong saja;
 - . Bahwa dari sebab itu Penggugat Kompensi tidak tahan atas kebohongan Tergugat Kompensi yang terus-menerus maka pada tanggal 26 Nopember 2011, Penggugat Kompensi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Penggugat Kompensi di Kelurahan xxxx, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten mandailing Natal, maka dari sejak itu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
 - . Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pernah didamaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi namun belum berhasil;



- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat Kompensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat Kompensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat Kompensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Kompensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat Kompensi (Tergugat) atas diri Penggugat Kompensi (Penggugat);
- 3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dipanggil menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula dan telah pula dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan kedua belah pihak berperkara, yaitu Musidah, S.Ag., MHI. (Hakim mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah

Hal. 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 23 April 2012 yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (kompensi) sekaligus mengajukan tuntutan balik (rekompensi) sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa benar gugatan Penggugat Kompensi tentang identitas Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
- Bahwa benar gugatan Penggugat Kompensi tentang pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kompensi selama dua minggu kemudian pindah ke Kota Sulawesi Tengah selama 10 hari;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat Kompensi tidak mau melayani Tergugat Kompensi;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi sering bertengkar, yang benar Penggugat Kompensi telah menipu Tergugat Kompensi dan pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi;
- Bahwa tidak benar Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sering bertengkar sejak awal bulan Nopember 2011, yang benar Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi hanya bertengkar kecil saja karena Penggugat Kompensi tidak mau melayani Tergugat Kompensi berhubungan suami isteri, bahkan Penggugat Kompensi telah memaksa Tergugat Kompensi menandatangani surat perjanjian pada malam hari yang isinya agar Tergugat Kompensi tidak merusak perawan Penggugat Kompensi, kalau hal itu dilakukan maka jatuh talak tiga terhadap Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi harus membayar denda sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), karena takut didengar tetangga ada ribut-ribut malam hari, akhirnya Tergugat Kompensi mau menandatangani surat perjanjian tersebut yang dibuat tanpa materai dan tanpa ada saksi-saksi;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Kompensi yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi karena Tergugat Kompensi telah menipu Penggugat Kompensi, yang benar adalah semua yang Tergugat Kompensi sampaikan sebelum menikah tentang kondisi Tergugat Kompensi adalah benar, walaupun Tergugat Kompensi membawa Penggugat Kompensi ke Kota Sulawesi Tengah (Palu) bukan ke



Kalimantan karena tempat usaha Tergugat Kompensi ada dua, yaitu di Kalimantan dan di Sulawesi Tengah. Satu hari sebelum saat keberangkatan ke Kalimantan, cuaca sangat buruk sehingga Tergugat Kompensi memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke Sulawesi Tengah. Tidak benar akibat dialihkan itu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi pertengkaran. Adapun tentang pekerjaan Tergugat Kompensi sebagai penyalur buku di dua propinsi adalah benar, namun abang Penggugat Kompensi (bernama Abang Penggugat) telah menfitnah Tergugat Kompensi dengan menyebarkan informasi kepada keluarganya bahwa Tergugat Kompensi hanya pembohong belaka;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Kompensi yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi karena Tergugat Kompensi tidak bisa *membutuhi* (memenuhi) kebutuhan batin Penggugat Kompensi, yang benar Penggugat Kompensi sejak awal pernikahan sampai saat berpisah tidak pernah mau melayani Tergugat Kompensi untuk berhubungan suami isteri kecuali hanya untuk bercumbu saja;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran kecil pada saat malam pertama karena Penggugat Kompensi tidak mau melayani Tergugat Kompensi untuk berhubungan layaknya suami isteri, tetapi bukan karena Tergugat tidak mampu menggauli Penggugat Kompensi melainkan karena Penggugat Kompensi tidak mau melayani berhubungan suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat Kompensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi pada tanggal 26 Nopember 2011, sebelum pergi ia merusak dua kendaraan motor milik Tergugat Kompensi agar Penggugat Kompensi tidak bisa menyusul ke bandara, selama dua hari Penggugat Kompensi sembunyi di rumah kenalnya dekat bandara karena harga tiket pesawat saat itu masih mahal, dan setelah dua hari bersembunyi barulah Penggugat Kompensi pulang dengan pesawat dan terus ke rumah orangtuanya di xxxx;
- Bahwa pada sore hari setelah Penggugat Kompensi pergi Tergugat Kompensi langsung melaporkan kepergian Penggugat Kompensi ke polisi, namun menurut polisi sebaiknya dicari dulu dalam tiga hari ini, apabila dalam tiga hari tidak ketemu barulah dibuat laporan pengaduan orang hilang. Pada tanggal 29 Nopember 2011 Tergugat Kompensi membuat laporan pengaduan orang hilang atas nama Penggugat di kepolisian;

Hal. 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



- Bahwa setelah Tergugat Kompensi mengetahui Penggugat Kompensi pulang ke rumah orangtuanya dari informasi pihak keluarga Tergugat Kompensi, Tergugat Kompensi meminta pihak keluarga untuk menjemput Penggugat Kompensi, namun Penggugat Kompensi tidak mau, oleh sebab itu pihak keluarga Tergugat Kompensi menitipkan Penggugat Kompensi secara adat kepada orangtua Penggugat Kompensi sampai Tergugat Kompensi pulang dari Palu;
- Bahwa sekitar tiga bulan Penggugat Kompensi berada di rumah orangtuanya, Tergugat Kompensi baru punya kesempatan pulang, bersama pihak keluarga Tergugat Kompensi datang menjemput Penggugat Kompensi, namun pihak keluarga Penggugat Kompensi menghalangi maksud Tergugat Kompensi tersebut, bahkan tidak membolehkan Tergugat Kompensi dan pihak keluarga masuk ke rumah mereka, sehingga perdamaian tidak bisa dilakukan;
- Bahwa Tergugat Kompensi tidak bersedia menceraikan Penggugat Kompensi;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak mau menceraikan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap minta cerai, maka Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat Rekonpensi menikahi Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian biaya pernikahan sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), biaya pesta di rumah Tergugat Kompensi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa memang sebelum atau pada saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang biaya dan ganti rugi akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa Penggugat Kompensi pada prinsipnya tetap dengan gugatan semula;



- Bahwa tidak benar Penggugat Kompensi tidak mau melayani Tergugat Kompensi berhubungan suami isteri, yang benar adalah sebelum nikah ada perjanjian secara lisan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk tidak menggauli Penggugat Kompensi selama lima hari, namun satu hari setelah menikah Tergugat Kompensi selalu memaksa untuk berhubungan suami isteri sehingga Penggugat Kompensi terpaksa membuat surat perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat Kompensi, lima hari setelah pernikahan Penggugat Kompensi berhalangan (*haidh*), setelah selesai *haidh*, Penggugat Kompensi telah melayani Tergugat Kompensi berhubungan suami isteri, namun gagal karena Tergugat Kompensi ternyata sudah lemas duluan (ejakulasi dini);
- Bahwa pada saat tinggal di Palu, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pernah berhubungan suami isteri sebanyak dua kali, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya Penggugat Kompensi meminta Tergugat Kompensi untuk berobat ke dokter;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah tidak mengizinkan Tergugat Kompensi dan pihak keluarganya masuk ke rumah keluarga Penggugat Kompensi karena pada saat datang tersebut Tergugat Kompensi datang membawa kamera dan merekam hal yang tidak jelas maksudnya sehingga mencurigakan bagi keluarga Penggugat Kompensi;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang ganti rugi akibat pernikahan karena semua pengeluaran uang itu adalah atas keinginan Penggugat Rekonpensi sendiri, apalagi mahar Tergugat Rekonpensi yang telah dipakai oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.620.000,-(empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) belum dikembalikan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan duplik dalam kompensi/replik dalam rekonpensi secara lisan tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan duplik dalam rekonpensi secara lisan tertanggal

Hal. 7 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



23 April 2012 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonsensi semula sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan tiga orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi terdiri atas:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 632/08/XI/2011, tanggal 02 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi e-Tiket Pesawat Lion Air atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi penerbangan dari Bandara Palu ke bandara Padang tanggal 29 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.2)
- c. Fotokopi surat perjanjian antara Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tertanggal 2 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut, sedangkan alat bukti tertulis (P.3) dibantah oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dengan alasan bahwa pada saat dibuat dan ditandatangani surat tersebut tidak bermaterai, berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti surat, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai suami Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah sekitar bulan Oktober 2011 di rumah orangtua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama dua hari, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama dua minggu, kemudian pergi ke Sulawesi Tengah (Palu) selama dua minggu;
 - Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diantar oleh Abangnya bernama Abang Penggugat ke Sulawesi Tengah (Palu) dan tinggal di sana hanya dua minggu saja;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengaku kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pengedar buku di empat propinsi dan memiliki gudang buku di Palu, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengatakan bahwa jarak antara Banjarmasin dan Palu itu seperti jarak Panyabungan dengan Padangsidempuan saja. Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengaku bekerja sebagai penyalur dana BOS dan memiliki rumah di Banjarmasin dan di Palu. Namun setelah menikah, menurut pengaduan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi, ternyata semua cerita Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut tidak benar, Tergugat Kompensi hanya tinggal di rumah kontrakan dan kondisinya sudah rusak sebagian atapnya, adapun gudang bukunya tidak pernah ada, yang ada hanya tumpukan buku-buku lama yang tidak layak lagi dijual;
 - Bahwa menurut pengaduan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi bahwa sebelum pergi ke Sulawesi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan akan mengajak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merantau ke Banjarmasin, namun

Hal. 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



ternyata tidak benar karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibawa ke Sulawesi, sehingga Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa di samping itu, saat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pernah *curhat* kepada saksi bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa akibat merasa dibohongi itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang dari Sulawesi tanpa setahu Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ke rumah orangtua Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa setelah tiga bulan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di rumah orangtua saksi barulah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang menjemput Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa untuk biaya pernikahan, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah lagi Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ditambah dengan uang pembelian baju sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang itu diberikan atas keinginan Tergugat Kompensi sendiri;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah datang untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengatakan keterangan saksi sudah benar, akan tetapi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak benar keterangan saksi yang menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berbohong, semua itu hanyalah fitnah dari abang Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi saja;



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Tanah, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah anak saudara Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai suami Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, saksi ikut memperkenalkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sehingga keduanya menikah lebih kurang lima bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya pernikahan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan tidak mengetahui ada perjanjian perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa menurut keterangan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada saksi ia bekerja sebagai penyalur buku di Kalimantan dan pengelola dana BOS;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di Gunungtua kemudian pindah ke Sulawesi;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjanji akan membawa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Kalimantan, tetapi ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibawa ke Sulawesi sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengaku punya rumah di Banjarmasin dan di Palu, ternyata menurut pengaduan Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Rekonpensi kepada saksi semua itu ternyata tidak benar;
 - Bahwa setelah tinggal di Sulawesi Tengah selama dua minggu dan merasa dibohongi tersebut, akhirnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya di Panyabungan tanpa setahu dan seizin Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa saksi mendengar dari Abang Penggugat (abang Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang ikut mengantar Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ke Sulawesi) bahwa semua cerita

Hal. 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebelum pernikahan tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa saat ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa selaku pihak keluarga saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengatakan keterangan saksi sudah benar, akan tetapi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak benar keterangan saksi yang menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berbohong, semua itu tidak benar;

3. SAKSI III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah adik kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama Marwan sebagai suami Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi,
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah sekitar Nopember 2011 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah tersebut uang mahar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hangus sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan di rumah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga diadakan pesta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama dua hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di



Gunungtua selama dua minggu, selanjutnya pindah ke Sulawesi Tengah karena usaha Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di sana;

- Bahwa saksi ikut bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ke Sulawesi Tengah dan saat berangkat ke Sulawesi Tengah cuaca sangat bagus;
- Bahwa sebelum pernikahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengaku punya pekerjaan sebagai agen penyalur buku di dua propinsi, punya rumah dan punya usaha di Banjarmasin dan Palu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjanji akan membawa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Kalimantan (Banjarmasin), Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi minta agar diantar oleh pihak keluarga karena perjalanan sangat jauh, pada saat itu diputuskan saksi yang akan ikut mengantar ke Kalimantan, namun ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan saksi dibawa oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ke Sulawesi (Palu) bukan ke Kalimantan tanpa memberitahu ada perubahan sebelumnya. Saksi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi baru tahu kalau dibawa ke Palu setelah membaca alamat kota di bandara Palu;
- Bahwa saksi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi saat sampai di Palu tidak berani bertanya kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi kenapa dibawa ke Sulawesi bukan ke Kalimantan dan memendam saja perasaan heran tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengaku punya rumah di Banjarmasin dan di Palu, ternyata sesampai di Palu saksi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengetahui bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya tinggal di rumah kontrakan yang sebagian atapnya sudah hancur, bukan rumah sendiri sebagaimana yang disampaikan sebelum pernikahan;
- Bahwa selama tinggal di Palu lebih kurang sembilan hari, saksi tidak pernah melihat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi bekerja, dan pengakuan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi punya gudang buku ternyata hanyalah tumpukan buku-buku yang sudah tidak laku jual berada di salah satu sudut rumah Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut sehingga kecurigaan saksi dan Tergugat

Hal. 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Konpensi/Penggugat Rekonsensi bertambah kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

- Bahwa selama tinggal di Palu saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, namun suatu hal yang terasa aneh pada suatu malam Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi pernah membeli gorengan dan gorengan itu saksi makan bersama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, namun ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi marah-marah karena gorengannya dimakan;
- Bahwa disuruh pulang oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan dibelikan tiket pesawat sehingga tanggal 24 Nopember 2012 Saksi pulang dari Palu, namun lima hari kemudian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi juga pulang ke Panyabungan tanpa ditemani oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi kepada Saksi ia takut tinggal bersama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi karena merasa sudah dibohongi tersebut dan memutuskan lari dari rumah kediaman bersama tanpa setahu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa setelah tiga bulan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi berada di rumah orang tua Saksi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi pulang menjemput Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, tetapi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak mau lagi;
- Bahwa pada saat keluarga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi datang dengan tujuan berdamai, Saksi melarang mereka masuk ke rumah karena kedatangan mereka sangat mencurigakan, mereka membawa kamera dan merekam semua hal yang tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga perdamaian pun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengatakan keterangan saksi benar semuanya, akan tetapi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak benar



keterangan saksi yang menyatakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berbohong, semua itu hanyalah fitnah belaka, dan benar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi marah saat Saksi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi makan gorengan karena mereka makan semuanya tanpa menyisakan sedikitpun untuk Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan hal itu bukan yang pertama kali mereka lakukan, padahal gorengan itu Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi beli untuk sarapan malam hari karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menderita penyakit sulit tidur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun selalu gagal (tidak berhasil) karena Tergugat Kompensi tidak mampu, Penggugat Kompensi telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoire aid*) yang isinya sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 7 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim,

Wallahi, demi Allah Saya bersumpah bahwa antara Saya dan suami Saya (Marwan Hasibuan) dalam perkawinan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, namun selalu gagal karena suami Saya tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Saya.

Saya bersedia mendapat murka Allah dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekiranya sumpah Saya ini tidak benar”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam kompensi sekaligus gugatannya dalam rekonpensi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat penjanjian antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tertanggal 2 Nopember 2011, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.1);

Hal. 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



- b. Fotokopi surat keterangan dokter Nomor: 440/195.XI/PKMPTL/2011, tanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh dr. Andi Lumentut, tentang kondisi kesehatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Marwan Hasibuan) yang sehat jasmani dan rohani, pembuatan surat untuk keperluan mencari pekerjaan, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.2);
- c. Fotokopi surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Sektor Palu Utara tertanggal 29 Nopember 2011, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.3);
- d. Fotokopi surat pernyataan sepihak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan, tentang pokok perkara yang sama dengan jawaban/tanggapan dalam kompensi dan rekonpensi, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.4);
- e. Fotokopi surat pernyataan sepihak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan, tentang pokok perkara yang sama dengan jawaban/tanggapan dalam kompensi dan rekonpensi, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.5);
- f. Fotokopi surat pernyataan sepihak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan, tentang pokok perkara yang sama dengan jawaban/tanggapan dalam kompensi dan rekonpensi, telah diberi materai dan cap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (T.6);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alat bukti T.1 adalah tidak benar, karena pada saat dibuat surat tersebut pakai meterai dan yang benar adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;



- Bahwa terhadap alat bukti T.2 adalah tidak benar karena keterangan tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dan dibuat tanggal 29 Nopember 2011;
 - Bahwa terhadap alat bukti T.3, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terhadap alat bukti T.4, T.5, dan T.6 adalah tidak benar;
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tiga orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Desa xxxx Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (suami dari adik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) dan kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menikah sekitar 5 bulan yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tinggal bersama di Desa Gunung Tua selama dua minggu kemudian pindah ke Palu selama dua minggu dan terakhir kembali ke Panyabungan;
 - Bahwa setahu saksi sebelum pergi ke Palu rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi rukun dan harmonis saja, saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi saat mendapat informasi bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang dari Palu ke Panyabungan tanpa setahu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa saksi diminta menemui Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan ketika saksi tanya kepada Penggugat Kompensi/

Hal. 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Tergugat Rekonsensi menyatakan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi telah berbohong;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi berusaha mengajak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk kembali bersama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, namun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak mau lagi karena telah dibohongi;
- Bahwa kemudian pihak keluarga menitipkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi kepada orangtuanya;
- Bahwa setelah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pulang dari Palu saksi bersama pihak keluarga yang lain berusaha menemui keluarga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, namun tidak diterima mereka;
- Bahwa selaku pihak keluarga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi membenarkan keterangan saksi di atas;

2. xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Desa xxxx Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebagai isteri dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tinggal bersama di Desa Gunung Tua selama dua minggu kemudian pindah ke Sulawesi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;



- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pulang dari Sulawesi, dan saksi menelpon Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk mengetahui kebenaran hal itu, ternyata benar;
- Bahwa saksi pernah datang menemui Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi namun tidak diterima oleh pihak keluarga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi takut kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi karena Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melakukan hal-hal aneh seperti mencukur alis matanya, abang Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengatakan bahwa dugaan mereka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi akan senang hidup bersama Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ternyata susah sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyatakan tidak suka lagi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Bahwa selaku pihak keluarga saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membenarkan keterangan saksi di atas;

3. xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai isteri dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak harmonis setelah Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pulang dari Sulawesi;

Hal. 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi datang menemui Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi untuk menanyakan alasan kepulangannya dari Sulawesi;
- Bahwa saat ditanya tersebut Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi tidak menjawab, namun abangnya yang bernama Abang Penggugat menyatakan bahwa sebabnya karena Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi telah berbohong, sebelumnya menyatakan memiliki banyak uang, nyatanya hanya bohong saja;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi pernah datang untuk mendamaikan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi namun tidak diterima oleh pihak keluarga Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa selaku pihak keluarga saksi tidak sanggup lagi mendamikan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi membenarkan keterangan saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau menceraikan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi kecuali Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi mau mengabulkan tuntutan balik Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konkensi adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan persidangan dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupa mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan perdamaian telah dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator (Musidah, S.Ag, MHI) kepada Majelis Hakim tertanggal 16 April 2012, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi setiap kali persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan mendengarkan jawab menjawab antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dipahami bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat Kompensi untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi dengan alasan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat Kompensi telah membohongi Penggugat Kompensi, dimana sebelum menikah Tergugat Kompensi mengaku punya pekerjaan sebagai penyalur buku di empat propinsi, Tergugat Kompensi berjanji membawa Penggugat Kompensi ke Kalimantan, ternyata setelah menikah semua itu tidak benar dan Penggugat Kompensi bukan dibawa ke Kalimantan melainkan ke Kota Palu (Sulawesi Tengah), di samping itu Tergugat Kompensi juga tidak mampu memenuhi

Hal. 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



kebutuhan batin Penggugat Kompensi, meskipun sudah beberapa kali dicoba ternyata gagal, akibat dari hal itu Penggugat Kompensi merasa tidak suka kepada Tergugat Kompensi dan pergi dari tempat kediaman bersama terakhir di Palu, pulang ke rumah orang tuanya di xxxx, sejak saat itu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pihak keluarga sudah pernah mencoba memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil karena Penggugat Kompensi menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi diakui oleh Tergugat Kompensi dan sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi diakui oleh Tergugat Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probatonis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk



membuktikan perkawinannya dengan Tergugat Konpensasi, Penggugat Konpensasi telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat Konpensasi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*bijndende en volledig bewij krach*) sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat Konpensasi di persidangan, Penggugat Konpensasi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat Konpensasi, oleh sebab itu, Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian Penggugat Konpensasi juga mengajukan alat bukti tertulis (P.2) dan (P.3), serta tiga orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supplatoire aid*) yang masing-masing dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) berupa fotokopi e-Tiket Lion Air atas nama Penggugat Konpensasi tentang kepulangannya dari Sulawesi ke Panyabungan melalui Padang tanggal 29 Nopember 2012, merupakan bukti

Hal. 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



surat yang kebenarannya diakui oleh Tergugat Kompensi dan isinya relevan dengan pokok perkara sehingga alat bukti *a quo* memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, oleh sebab itu majelis sepakat menyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Penggugat Kompensi telah berangkat dari bandara Palu menuju bandara Padang tanggal 29 Nopember 2011 dan selanjutnya pulang ke rumah orangtuanya di xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.3) berupa surat perjanjian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, merupakan perjanjian di bawah tangan yang kebenarannya dibantah oleh Tergugat Kompensi sehingga alat bukti *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan. Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan bukti *a quo* dalam perkara ini semata-mata adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya pertengkaran yang terjadi pada awal perkawinan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bukan untuk membuktikan keabsahannya sebagai alat bukti, sehingga bantahan Tergugat Kompensi dinilai tidak relevan. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada saat membuat perjanjian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi, oleh sebab itu, pengakuan Tergugat Kompensi tentang adanya pertengkaran dalam membuat perjanjian tersebut dinilai dapat menguatkan keberadaan bukti (P.3) tersebut sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Kompensi tidak mau digauli selama lima hari, sedangkan Tergugat Kompensi tetap minta dilayani untuk berhubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dimana saksi pertama kakak kandung Penggugat Kompensi, saksi kedua paman kandung Penggugat Kompensi dan saksi ketiga abang kandung Penggugat Kompensi, sehingga sangat beralasan bila ketiga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal



kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat Kompensi tersebut sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun ketiga saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun ketiga saksi mengetahui sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat Kompensi lari dari tempat kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Tergugat Kompensi karena merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi, saksi pertama dan kedua mendengar sendiri cerita-cerita Tergugat Kompensi pada saat melamar Penggugat Kompensi, bahkan saksi ketiga mengalami sendiri telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi yang sebelumnya mengajak pergi ke Kalimantan, tetapi nyatanya dibawa ke Sulawesi, kemudian saksi ketiga melihat sendiri kenyataan yang sebenarnya tentang cerita dari Tergugat Kompensi tersebut yang menurutnya hanyalah bohong belaka, penilaian saksi tersebut tidak berbeda dengan penilaian Penggugat Kompensi, berdasarkan hal itu Majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang saksi Penggugat Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan bebas, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian terhadap kualitas dan kuantitas hubungan suami isteri tidak mungkin ataupun sulit dibuktikan dengan alat bukti tertulis maupun saksi, maka untuk membuktikan kebenaran pernyataan Penggugat Kompensi telah bergaul dengan Tergugat Kompensi sebagaimana layaknya suami isteri, sementara menurut Tergugat Kompensi tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri karena Penggugat Kompensi tidak pernah mau melayaninya, untuk itu Penggugat Kompensi telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat Kompensi di depan persidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan bebas, namun majelis hakim sepakat untuk mempertimbangkannya sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap tersebut terbukti bahwa Penggugat Kompensi telah melayani Tergugat Kompensi untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun Tergugat Kompensi tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat Kompensi karena menderita ejakulasi dini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), dan (T.6) serta tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.1) yang diajukan Tergugat Kompensi berupa surat perjanjian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tertanggal 2 Nopember 2011, kebenarannya dibantah oleh Penggugat Kompensi sehingga jatuh menjadi bukti permulaan, namun yang menjadi fokus pembuktian ini adalah tentang ada atau tidak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada saat awal pernikahan, bukan tentang sah atau tidaknya surat perjanjian tersebut secara hukum, oleh sebab itu alat bukti yang diajukan Tergugat Kompensi justru menguatkan apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat Kompensi sehingga tidak relevan dengan bantahan Tergugat Kompensi, dengan demikian majelis sepakat untuk mengenyampingkannya sebagai alat bukti Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.2) yang diajukan Tergugat Kompensi berupa yaitu fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama Tergugat Kompensi, kebenarannya dibantah oleh Penggugat Kompensi karena surat tersebut dikeluarkan untuk tujuan mencari pekerjaan bukan untuk membuktikan Tergugat Kompensi mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat Kompensi, sedangkan Tergugat Kompensi tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang menguatkan dalil-dalil bantahannya, sementara menurut majelis alat bukti *a quo* dinilai tidak relevan karena dikeluarkan untuk kepentingan mencari pekerjaan secara umum, bukan secara khusus menerangkan tentang kemampuan Tergugat Kompensi melakukan hubungan suami isteri, oleh sebab itu Tergugat Kompensi dinilai tidak mampu membuktikan bantahannya serta tidak mampu melemahkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Kompensi sebelumnya, sehingga alat bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3) berupa surat keterangan kehilangan dari Polsek Palu Utara, merupakan alat bukti otentik yang keberadaannya tidak dibantah oleh Penggugat Kompensi dan memuat



keterangan yang relevan dengan keterangan Tergugat Kompensi tentang kepergian Penggugat Kompensi dari tempat kediaman bersama sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti (T.3) tersebut terbukti bahwa benar Penggugat Kompensi telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi sehingga Tergugat Kompensi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian tanggal 29 Nopember 2011, hal mana menguatkan fakta tentang telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.4), (T.5), dan (T.6) berupa surat keterangan sepihak dari Tergugat Kompensi yang pernah diajukan dalam tahap jawab menjawab, surat tersebut tanpa tanggal dan tanda tangan, dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti karena hanya pernyataan sepihak dari Tergugat Kompensi sendiri yang tidak berbeda dari apa yang telah dikemukakannya dalam tahap jawab-menjawab sebelumnya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi Tergugat Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Tergugat Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dimana saksi pertama adik ipar Tergugat Kompensi, saksi kedua adik kandung Tergugat Kompensi dan saksi ketiga keluarga dekat Tergugat Kompensi, sehingga sangat beralasan bila ketiga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Tergugat Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat Kompensi mengatakan keadaan rumah tangga Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi yang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat Kompensi pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi, akibatnya sejak sekitar lima bulan yang lalu antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, ketiga saksi mengetahui bahwa

Hal. 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Penggugat Kompensi tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat Kompensi karena merasa telah dibohongi, bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, bahkan ketiga saksi selaku pihak keluarga juga tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi, keterangan ketiga saksi menyatakan bahwa benar Tergugat Kompensi membawa Penggugat Kompensi ke Sulawesi bukan ke Kalimantan, dengan keterangan saksi tersebut majelis hakim menilai keterangan ketiga saksi tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat Kompensi yang menyatakan dirinya tidak membohongi Penggugat Kompensi, ketiga saksi juga tidak mampu menguatkan bantahan Tergugat Kompensi bahwa dirinya mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat Kompensi, oleh karena keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Tergugat Kompensi dinilai tidak dapat menguatkan bantahan-bantahan Tergugat Kompensi, bahkan sebaliknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi, maka alat bukti saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim mendapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2011 serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kompensi di Desa xxxxx selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi di Kota Sulawesi Tengah, namun tanggal 26 Nopember 2011 Penggugat Kompensi pergi dari tempat kediaman bersama dan tanggal 29 Nopember 2011 berangkat dari bandara Palu ke Padang dan pulang ke rumah orangtuanya di xxxx;
- Bahwa benar Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil karena Tergugat Kompensi mengalami penyakit ejakulasi dini;
- Bahwa benar sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat Kompensi merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi, pertama karena Tergugat Kompensi tidak memenuhi janjinya untuk membawa Penggugat Kompensi ke Kalimantan melainkan ke Palu (Sulawesi Tengah) tanpa pernah



menyampaikan kepada Penggugat Kompensi alasannya, kedua Penggugat Kompensi merasa dibohongi karena Tergugat Kompensi ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat Kompensi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Tergugat Kompensi tersebut, Penggugat Kompensi merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat Kompensi sehingga memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi, sehingga sejak lebih kurang enam bulan yang lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara suami isteri” dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 28 Oktober 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi pertengkaran sejak awal pernikahannya sampai keduanya berpisah tempat tinggal tanggal 26 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi karena Penggugat Kompensi merasa telah dibohongi oleh Tergugat Kompensi yang sebelum pernikahan mengaku punya pekerjaan pengedar buku di empat propinsi, punya rumah di Kalimantan dan Banjarmasin, punya gudang buku, bahkan sebelum menikah berjanji tidak akan menggauli Penggugat Kompensi selama lima hari karena Penggugat Kompensi belum siap lahir dan batin untuk menikah dengan Tergugat Kompensi, akan tetapi setelah

Hal. 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



menikah ternyata apa yang disampaikan Tergugat Kompensi menurut Penggugat Kompensi tidak benar, setelah menikah Tergugat Kompensi melanggar janjinya untuk tidak menggauli Penggugat Kompensi sehingga antara keduanya terjadi pertengkaran sehingga Penggugat Kompensi membuat perjanjian tertulis di bawah tangan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, selanjutnya pada saat Penggugat Kompensi telah merasa siap lahir dan batin melayani Tergugat Kompensi, ternyata Tergugat Kompensi menderita penyakit ejakulasi dini sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat Kompensi tersebut menambah kekecewaan Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi, ditambah dengan janji Tergugat Kompensi membawa Penggugat Kompensi ke Kalimantan ternyata tidak benar karena Penggugat Kompensi justru dibawa ke Kota Palu tanpa penjelasan ataupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat Kompensi selaku isterinya tentang adanya perubahan tersebut, hal itu membuat Penggugat Kompensi semakin kecewa dan tidak percaya kepada Tergugat Kompensi, setelah sampai di Palu ternyata menurut Penggugat Kompensi semua cerita Tergugat Kompensi sebelum pernikahan hanyalah bohong belaka karena Tergugat Kompensi tidak memiliki rumah sebagaimana yang ia ceritakan sebelumnya, Tergugat Kompensi tidak mempunyai gudang buku kecuali hanya setumpukkan buku di sudut rumah kontrakannya, bahkan Tergugat Kompensi jarang pergi kerja kecuali disuruh oleh Penggugat Kompensi dan itupun tidak tahu kemana perginya. Semua kejadian yang dialami Penggugat Kompensi tersebut menimbulkan perasaan benci karena merasa telah tertipu dan dibohongi oleh Tergugat Kompensi, akhirnya Penggugat Kompensi memutuskan untuk lari dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi, meskipun Tergugat Kompensi datang menjemput setelah tiga bulan berpisah, namun Penggugat Kompensi menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat Kompensi menuduh Penggugat Kompensi telah menipu dan membohongi dirinya karena setelah menikah tidak mau melayani berhubungan suami isteri, Penggugat Kompensi telah lari dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Tergugat Kompensi, hal tersebut menurut Tergugat Kompensi telah direncanakan oleh Penggugat Kompensi sebelumnya dengan bantuan abang kandungnya yang bernama Abang Penggugat, oleh sebab itu Tergugat Kompensi merasa tertipu dan



menderita kerugian materil oleh sikap dan perilaku Penggugat Kompensi tersebut, meskipun Tergugat Kompensi telah berusaha menjemput Penggugat Kompensi untuk kembali hidup bersama melalui bantuan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat kepercayaan kedua belah pihak kepada masing-masing pasangannya sudah tidak ada lagi, sementara kejujuran dan kepercayaan dalam setiap kehidupan rumah tangga merupakan sesuatu hal yang bersifat prinsipil yang mesti dijaga dan dipelihara dengan baik sejak mengawali rumah tangga sampai dengan sesudah berakhirnya rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga antara suami isteri tidak ada lagi kejujuran dan rasa saling percaya-mempercayai, maka keutuhan rumah tangga terancam yang dapat membawa malapetaka bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus, masing-masing merasa dirinya telah tertipu dan dibohongi dan tetap dengan pendiriannya, kondisi tersebut sangat membahayakan bagi masa depan keutuhan rumah tangga, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak bahkan pihak keluarga selaku orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yang semestinya turut mendamaikan justru menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, di samping itu di depan persidangan Penggugat Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, kondisi mana menjadi indikasi yang sangat kuat dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk hidup bersatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, tidak ada kepercayaan dan kejujuran, saling menuduh telah berbuat tidak jujur, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada keinginan untuk bersatu lagi, hal tersebut

Hal. 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang antara keduanya telah hilang, mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara kemudratan dalam bentuk yang bagaimanapun menurut hukum Islam harus dihindari, sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ

"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331", disebutkan kaidah hukum dimana majelis hakim sependapat dengan hal itu dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat Kompensi sudah sedemikian benci dan kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi, dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan pendapat ahli hukum dalam *Kitab Ghoyatul Muram li Asy Syahril Majdi* yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tidak relevan lagi karena tidak akan dapat menyelesaikan masalah, sementara itu Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam menyelesaikan



sengketa perceraian yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pecah (*broken marriage/marriage breakdown*) dan sulit untuk dipertahankan serta dirukunkan kembali dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga secara yuridis dinilai telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa oleg karena gugatan Penggugat Kompensi beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Kompensi telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi guna dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berupa tuntutan ganti rugi atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah lari dari tempat kediaman bersama dan tidak mau lagi hidup bersama dengan

Hal. 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi merasa telah dirugikan secara materil dan menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut dari segi waktu telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, namun materiilnya bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya karena berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas suatu perbuatan yang dinilai melawan hukum (wewenang peradilan umum), hal tersebut sebelumnya juga tidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, oleh sebab itu gugatan balik tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil untuk diajukan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut dinilai cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91 A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konpensi (MARWAN HSB. (alias TAMLIH) bin IMRON HSB) terhadap Penggugat Konpensi (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan satu rangkap salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan guna dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan dengan Drs. H. ALIMUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H. dan CANDRA BOY SEROZA, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. ALI MUKTI DAULAY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H.

CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs ALI MUKTI DAULAY

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Panyabungan, 18 Juni 2012

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Hal. 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

TTD.

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)